

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi besar dalam peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan perolehan devisa, serta berperan penting dalam meningkatkan daya saing nasional. Melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pemerintah berupaya menjadikan produk buatan Indonesia menjadi raja di pasar domestik. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional melalui pemberdayaan industri dalam negeri (Suharman, 2018).

Dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri, semenjak 10 tahun yang lalu, melalui kebijakannya Pemerintah Indonesia mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan pengaturan sedemikian rupa, sehingga industri-industri di Indonesia mulai berbenah untuk memaksimalkan penggunaan PDN pada semua kegiatan sektor industri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya pasal 86 yang berbunyi:

“Dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri, Pemerintah mewajibkan penggunaan PDN kepada K/L/PD/BUMN/BUMD/BUMS dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.”

Untuk melaksanakan amanat yang tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah menetapkan peraturan turunannya

berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Dalam PP ini mengatur terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang tertuang pada pasal 61 yang berbunyi:

“Dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan wajib menggunakan PDN apabila terdapat PDN yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen)”

Kemudian dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 ini juga mengatur tentang pemberian preferensi harga atas PDN yang memiliki nilai TKDN diatas atau sama dengan 25%, seperti yang tertuang pada pasal 64 yang berbunyi:

“PDN wajib diberikan preferensi Harga atas PDN yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), dengan batasan nilai preferensi tertinggi sebesar 25% pada PDN Barang dan tertinggi sebesar 7,5% pada PDN Jasa Konstruksi”

Sebagai aturan untuk acuan proses pengadaan barang/jasa, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan pada pasal 66 dan pasal 67, yang berbunyi:


Pasal 66: *“K/L/PD wajib menggunakan PDN, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, apabila terdapat PDN yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% (empat puluh persen)”*

Pasal 67: *“Preferensi harga merupakan insentif bagi PDN pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diberikan terhadap Barang/Jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen)”*

Pasal 90: *“Pengadaan Alpalhankam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan, jika Perpres mengenai syarat dan tata cara pengadaan Alpalhankam*

belum ada, Pengadaan Alpalhankam dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres ini”

Kebijakan terkait kewajiban untuk membeli belanja Barang/Jasa dengan sumber anggaran APBN/APBD wajib dilaksanakan paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak PP 29/2018, yaitu tepatnya pada bulan Agustus tahun 2020. Pemberlakuan kebijakan TKDN mendorong pelaku sektor industri berupaya meningkatkan TKDN dari produk yang diproduksi industri dalam negeri, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penerbitan sertifikat TKDN dari Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN) Kementerian Perindustrian, seperti yang terjadi pada infografis berikut:



*Data Sementara (Januari 2024)

Gambar 1.1 Jumlah Sertifikasi TKDN

Sumber: Kemenperin 2024, diolah oleh Peneliti (2025)

Peningkatan secara signifikan sertifikasi TKDN terjadi pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan TKDN terhadap belanja Barang/Jasa yang bersumber pada APBN/APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara semenjak Agustus 2020.

Berdasarkan Permenperin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, pada pasal 28 menyatakan tanda sah capaian TKDN (sertifikat TKDN) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pada tahun 2021, tercatat 14.956 produk buatan dalam negeri mengajukan dan mendapatkan sertifikat TKDN dari P4DN sebanyak 11.535 sertifikat berlaku hingga saat ini. Peningkatan yang terjadi pada saat pemberlakuan kebijakan TKDN pada tahun 2021 sebesar 250% YoY, jika dibandingkan dengan tahun 2020. Trend permintaan sertifikasi TKDN terhadap produk buatan dalam negeri terus bertambah, sampai dengan akhir tahun 2023, dilansir dari sumber P4DN Kemenperin, tercatat sebanyak 17.344 produk mendapatkan sertifikat TKDN yang teregistrasi pada 10.757 sertifikat.

Industri Pertahanan

Merujuk pada Permenhan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembinaan Industri Pertahanan, mendefinisikan Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas BUMN dan BUMS yang menghasilkan produk Alpalhankam atau jasa pemeliharaan Alpalhankam untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian, industri pertahanan memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan dan kedaulatan suatu negara melalui penyediaan produk/jasa pemeliharaan Alpalhankam untuk mendukung operasi militer dan misi perdamaian. Melalui kebijakan TKDN akan memberikan manfaat terhadap industri pertahanan dengan meningkatkan penggunaan komponen dan produk lokal, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor Alpalhankam, mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penguatan struktur industri pertahanan dalam negeri.

Implementasi kebijakan TKDN meningkatkan efisiensi anggaran pertahanan dengan memanfaatkan komponen lokal yang lebih murah dan

mudah diakses, sehingga mendukung peran strategis industri pertahanan dalam menjaga keamanan nasional dan mendorong pembangunan ekonomi.

Hingga saat ini, total perusahaan/industri yang telah mendapatkan sertifikat TKDN untuk produknya, dilansir dari website Kemenperin (diakses pada Juli 2024), sebanyak 3.894 perusahaan/industri. Namun, dari pengolahan data yang dilakukan oleh Peneliti, hanya ada 2 perusahaan/industri pertahanan BUMN yang memiliki sertifikat TKDN yang masih aktif (sertifikat diterbitkan dari Januari 2021 s.d. Desember 2023), yaitu PT Pindad dan PT Dahana.

Tabel 1.1 Sertifikat TKDN Masih Berlaku di Ind-Han BUMN

Kategori Produk		Tahun Sertifikasi
Alpalhankam	Non-Alpalhankam	
PT Pindad		
117	6	2021
1	8	2022
-	1	2023
118	15	
PT Dahana		
3	-	2021
-	-	2022
8	-	2023
11	-	

Sumber: Kemenperin 2024, diolah oleh Peneliti (2025)

PT Pindad menjadi industri pertahanan yang paling aktif dan banyak dalam melakukan sertifikasi TKDN terhadap produk-produknya, tercatat sebanyak 133 produk memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku. Dimana dari sebanyak 118 produk atau 89% dari total produk yang memiliki sertifikat TKDN merupakan produk Alpalhankam.

Hal ini menunjukkan PT Pindad mengoptimalkan kebijakan TKDN yang diberlakukan oleh Pemerintah untuk mendorong daya saing pada pasar domestik. Untuk mendalami pengaruh pemberlakuan kebijakan TKDN terhadap industri pertahanan khususnya PT Pindad, Peneliti melakukan analisis data terkait sertifikat TKDN yang dimiliki PT Pindad

berdasarkan jenis/varian produk apa yang paling banyak memiliki sertifikat TKDN yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Sebaran Sertifikasi Produk PT Pindad

Alpalhankam		Non Alpalhankam	
Produk	Total Varian (Sertifikat TKDN)	Produk	Total Varian (Sertifikat TKDN)
Booster/dinamit	4	Alsintan	4
Granat Lontar	1	Excavator	5
Granat Tangan	7	Fuel Dispenser	1
Kembang Api	1	Incinerator	1
Munisi Berat	20	Tabung LPG	4
Munisi Ringan	54		
Senjata Ringan	31		
Total	118	Total	15

Sumber: Kemenperin 2024, diolah oleh Peneliti (2025)

Sebaran sertifikasi produk Alpalhankam dari PT Pindad paling banyak pada produk Munisi Kaliber Kecil (MKK) sebanyak 54 varian produk, diikuti dengan produk Senjata Ringan sebanyak 31 varian produk, dan diposisi ke-3 dengan munisi berat sebanyak 20 varian produk yang memiliki sertifikat TKDN.

Pentingnya Ekosistem Industri (Produk Munisi)

Ekosistem industri memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan dan kemandirian industri nasional. Pada sektor industri pertahanan studi kasus produk munisi, ekosistem industrinya masih menghadapi ketergantungan impor, seperti pada komponen utama untuk memproduksi, yaitu *brass cup* atau *brass plate* yang digunakan dalam pembuatan casing munisi. Hal ini senada dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang menyatakan produk munisi terdiri dari lima komponen utama yang salah satunya adalah selongsong peluru (*brass cup*) yang terbuat dari kuningan dengan komposisi 70% tembaga dan 30% seng, dimana bahan baku *brass cup* masih diimpor dari Korea (Amarilia, 2023).

Ketergantungan import terhadap material komponen penyusun produk munisi tersaji pada data impor yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Data Impor *Brass Cup* & *Brass Plate*

Komoditas	Impor / Tahun (dalam Kg)		
	2021	2022	2023
<i>Brass Cup</i>	1.417.248	1.594.094	377.610
<i>Brass Plate</i>	11.077.802	9.798.699	18.121.466

Sumber: BPS 2024, diolah oleh Peneliti (2025)

Dari data yang tercatat oleh BPS, dapat disimpulkan adanya pertumbuhan ekosistem pada industri pengolahan *brass plate* menjadi *brass cup*. Namun, terdapat masalah yang serius karena bahan baku utama dari komponen *brass cup* masih tergantung dari produk impor. Hal ini terindikasi dengan meningkatnya nilai impor *brass plate* pada tahun 2023 yang kemungkinan karena adanya peningkatan produksi komponen *brass cup* di Indonesia disebabkan peningkatan produksi munisi di PT Pindad.

Ketergantungan ini membuat industri munisi nasional rentan terhadap fluktuasi pasar global dan gangguan rantai pasok internasional, sehingga menghambat upaya untuk mencapai kemandirian penuh dalam sektor pertahanan. Oleh karena itu, penguatan ekosistem industri produk munisi di Indonesia sangat diperlukan melalui pengembangan industri lokal, peningkatan teknologi, serta kebijakan yang mendukung investasi dalam produksi bahan baku kritis. Dengan langkah ini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat daya saing industri munisi dalam negeri.

Dari berbagai fakta dan data sekunder yang diungkap diatas, kebijakan TKDN merupakan salah satu instrumen kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, terutama yang bersumber dari anggaran pemerintah.

Melalui kebijakan ini, diharapkan bahwa industri dalam negeri, termasuk industri pertahanan, dapat mengoptimalkan penggunaan komponen lokal dalam produk-produknya, dengan pengembangan diversifikasi produk industri, sehingga bertumbuhnya struktur industri pendukung, dan ekosistem industri dalam negeri guna mewujudkan daya saing industri.

Diversifikasi produk menjadi fokus utama karena dengan adanya persyaratan TKDN, perusahaan/industri pertahanan didorong untuk mengembangkan beragam produk dengan komponen lokal yang lebih banyak. Hal ini tidak hanya meningkatkan portofolio produk yang ditawarkan, tetapi juga dapat memperluas cakupan pasar dan meningkatkan keberlanjutan industri dalam negeri.

Selain itu, kebijakan TKDN juga berpotensi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekosistem industri pendukung, dengan mendorong integrasi lebih banyak komponen lokal dalam rantai pasok industri pertahanan, sehingga merangsang pertumbuhan *supply chain* dan industri penunjang lainnya. Dengan demikian, ekosistem industri pertahanan dapat berkembang lebih luas dan lebih kuat secara komprehensif.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah terwujudnya peningkatan daya saing industri pertahanan. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor komponen, industri pertahanan Indonesia dapat menawarkan produk dengan biaya lebih kompetitif dan kualitas yang lebih baik. Hal ini tidak hanya mendukung kebutuhan dalam negeri, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar global.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan TKDN telah mempengaruhi diversifikasi produk yang dihasilkan oleh industri pertahanan, bagaimana struktur industri pendukung telah berubah sebagai respons terhadap kebijakan ini, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekosistem industri pendukung untuk meningkatkan daya saing industri pertahanan secara keseluruhan. Dengan pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas kebijakan TKDN dan potensi untuk pengembangan industri pertahanan di masa depan.

1.2 Fokus dan Subfokus

Peran kebijakan TKDN pada sektor industri pertahanan di Indonesia telah semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai respons terhadap globalisasi dan untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara, tetapi juga untuk memperkuat industri dalam negeri, termasuk industri pertahanan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan nasional.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan TKDN dalam industri pertahanan, melalui fokus dan sub-fokus penelitian berikut.

Fokus Penelitian

Menganalisis implementasi kebijakan TKDN dalam industri pertahanan di Indonesia.

Subfokus Penelitian

1. Menggali strategi dan kebijakan TKDN yang diterapkan oleh pemangku kebijakan dalam industri pertahanan;
2. Mengidentifikasi dampak kebijakan TKDN terhadap strategi pengembangan produk dalam industri pertahanan;
3. Menganalisis dampak kebijakan TKDN terhadap strategi pemasaran produk industri pertahanan;
4. Mengevaluasi dampak kebijakan TKDN terhadap daya saing industri pertahanan Indonesia secara keseluruhan.

1.3 Rumusan Masalah

Penerapan kebijakan TKDN pada industri pertahanan membawa berbagai implikasi dan tantangan yang perlu dipahami secara mendalam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan TKDN pada sektor industri pertahanan (partisipasi industri pertahanan dalam meningkatkan nilai TKDN pada produk Alpalhankam)?
2. Bagaimana kebijakan TKDN mendorong pertumbuhan ekosistem struktur industri pendukung pada sektor industri pertahanan?
3. Bagaimana optimalisasi kebijakan TKDN dalam strategi pemasaran produk Alpalhankam dalam sektor industri pertahanan?
4. Bagaimana kebijakan TKDN mempengaruhi daya saing pada sektor industri pertahanan?

Dengan merumuskan pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi kebijakan TKDN dalam industri pertahanan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif di masa depan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi implementasi kebijakan TKDN pada sektor industri pertahanan,
2. Mengidentifikasi strategi pengembangan produk pada industri pertahanan dalam merespon kebijakan TKDN,
3. Mengidentifikasi strategi pemasaran produk pada industri pertahanan dalam merespon kebijakan TKDN,
4. Menilai kebijakan TKDN berkontribusi pada peningkatan daya saing industri pertahanan,

5. Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk mengakselerasi implementasi kebijakan pada industri pertahanan.

Dengan merumuskan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan TKDN dalam mendukung pengembangan industri pertahanan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan dan strategi yang lebih baik di masa depan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini akan mengembangkan pemahaman teoritis dalam bidang industri pertahanan, khususnya terkait implementasi TKDN. Temuan dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang strategi kebijakan industri pertahanan yang efektif dan relevan saat ini. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur tentang pengembangan kebijakan industri untuk percepatan terwujudnya ekosistem industri pertahanan nasional guna mendorong peningkatan daya saing industri.

2. Aspek Praktis

Aktor Pemerintah. Penelitian ini akan memberikan pemerintah pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, terutama dalam konteks pengadaan barang/jasa yang berbasis TKDN. Dengan temuan yang dihasilkan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan berkelanjutan, memperkuat kontrol anggaran publik, dan memberikan dukungan yang lebih besar pada industri pertahanan lokal untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi nasional.

Aktor Industri Pertahanan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi TKDN, industri dapat mengoptimalkan kolaborasi

dengan pemerintah dan subkontraktor lokal untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta mewujudkan ekosistem industri dalam negeri yang pada akhirnya akan mendorong inovasi dan diversifikasi produk, tetapi juga memperkuat posisi industri dalam rantai pasok global. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menyatakan daya saing industri sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktur ekosistem industri pendukung, inovasi produk yang berkelanjutan, serta strategi pemasaran yang cermat (Juminawati, 2024)

Aktor Akademisi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan ajar yang berharga untuk memperkaya kurikulum akademik, serta memperluas literatur tentang kebijakan industri dan implementasi TKDN. Hal ini sejalan dengan peran strategis dunia pendidikan untuk menciptakan SDM industri yang unggul dan siap masuk ke dunia industri (Basri, 2020). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menguatkan basis pengetahuan akademis, tetapi juga merangsang penelitian lebih lanjut dalam mendukung pembangunan industri pertahanan yang berkelanjutan.

Aktor Pengguna / Masyarakat. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam kepada pengguna dan masyarakat tentang pentingnya implementasi kebijakan TKDN, memfasilitasi partisipasi aktif dalam proses kebijakan publik, dan memperkuat advokasi untuk kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Karena partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan implementasi kebijakan pemerintah (Riyanto, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan membangun kesadaran publik, tetapi juga mempromosikan dukungan yang lebih luas terhadap industri pertahanan lokal.

Aktor Media. Melalui penelitian ini, media dapat memberikan liputan yang lebih mendalam tentang dampak kebijakan TKDN, memfasilitasi diskusi publik yang konstruktif, dan mendorong transparansi dalam

pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat, media dapat berperan sebagai pengawas dan pemersatu opini publik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan industri pertahanan yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan penelitian lainnya yang menyatakan, media memiliki peran penting sebagai fungsi komunikasi visual penyebaran informasi publik yang efektif untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam gerakan bangga buatan Indonesia (Tutik, 2021).